



PUTUSAN

Nomor 6/G/2022/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **RABIA PODUNGGE**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H., M.H.;

2. RAHMAT R. HUWOYON, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Glorios, Beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK.PTUN.G/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, domisili/elektronik: athiedpodungge@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **GUBERNUR GORONTALO**

Tempat Kedudukan : Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. SUSLIANTO, S.H., M.H.;

2. JUPRI, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkerwarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo,

Dan

- 1. RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M;**
- 2. NOVITA BOKINGS, S.H., M.H;**
- 3. USMAN TAIP, S.H., M.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Pemerintah Provinsi Gorontalo, Beralamat Kantor di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik/email: koranlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/Hukum/401, tanggal 14 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 6/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO tanggal 5 April 2022, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 6/PEN-MH/2022/PTUN.GTO tanggal 5 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO tanggal 5 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor: 6/PEN-PP/2022/PTUN.GTO, tanggal 6 April 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Hal 2 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 6/PEN-HS/2022/PTUN.GTO, tanggal 26 April 2022, tentang Hari Sidang;
6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo di bawah Register Nomor: 6/G/2022/PTUN.Gto tanggal 5 April 2022, yang di perbaiki pada tanggal 26 April 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, tanggal 10 Januari 2022.

(Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....(Objek Sengketa);

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa tentang Kewenangan Mengadili ini Penggugat perlu menguraikan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan berdasar pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

2. Bahwa dari segi identitas Penggugat berdasar pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Hal 3 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Usaha Negara, yang berbunyi:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

3. Bahwa jika ditinjau dari segi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hal ini perlu Penggugat kaitkan dan dilandaskan pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas erat kaitannya dengan Objek Sengketa yang mana telah Penggugat telah jelaskan sebelumnya merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilandaskan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Hal 4 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



5. Bahwa Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana terurai di atas juga diatur dalam Pasal 87 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 UUAP

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*
6. Bahwa pemaknaan atas Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas memperluas pemaknaan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sangatlah relevan jika Objek Sengketa untuk dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa jika dengan berkaitan identitas dan tempat kedudukan Tergugat yakni:
TERGUGAT, berkedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Hal 5 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



8. Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas maka Penggugat dalam hal pengajuan gugatan terhadap Tergugat yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama;
9. Bahwa untuk itu Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas pun perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;
10. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *konkrit, individual dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a) *Konkrit*, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga dinyatakan bersifat konkrit, dalam hal ini termuat dalam bentuk Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, tanggal 10 Januari 2022 terhadap diri Penggugat ;
 - b) *Individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyebut nama seseorang atau badan hukum perdata sehingga patut dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai Objek Sengketa. Maka dalam hal ini Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mana ditujukan secara jelas kepada Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (Suami Penggugat);
 - c) *Final*, artinya Obyek Sengketa sudah definitif karena tidak memerlukan lagi persetujuan/ pengesahan dari instansi lain untuk

Hal 6 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini berakibat kepada Penggugat tidak mendapatkan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (Suami Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif:

1. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa kemudian ketentuan tersebut diatas lebih dikuatkan lebih lanjut, hal ini diatur melalui Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”.

3. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, Objek Sengketa di tetapkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2022 di Gorontalo;
4. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat yakni pada 14 Januari 2022, yang dibuktikan dengan berita acara Penyerahan Keputusan Gubernur Gorontalo Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta yang menyerahkan adalah Bapak Zulkifli Habibie, S.H., M.H dan Ibu Sri Wulandari Hasiru, S.H.;

Hal 7 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



5. Bahwa untuk itu terhitung sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas dalam hal diterimanya/diketahui Objek Sengketa Perkara *a quo* masih memenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga sudah sewajarnya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa, hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
7. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo (Tergugat) pada tanggal 26 Januari 2022 dibuktikan dengan Tanda Terima Surat pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 di Bagian Administrasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Pukul 14.18 WITA diterima oleh ibu Delia;
8. Bahwa jika dikaitkan dengan diterimanya atau diketahui Objek Sengketa tanggal 14 Januari 2022 dan pengajuan keberatan Penggugat yakni tanggal 26 Januari 2022 sehingga pengajuan tersebut masih memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebab diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 8 (delapan) hari kerja;
9. Bahwa selanjutnya pengajuan keberatan Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia pun di landasi dengan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Hal 8 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



“Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan diterima oleh Pegawai ASN”

10. Bahwa keberatan terhadap Objek Sengketa tersebut yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

Pasal 3 Ayat (3) PP RI Nomor 79 Tahun 2021

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diajukan kepada atasan pejabat”

Pasal 3 Ayat (3) PP RI Nomor 11 Tahun 2011

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS”

11. Bahwa Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, pengajuan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2022 dibuktikan dengan resi pengiriman melalui jasa pengiriman paket surat JNE dengan nomor resi GTOAA03121426022 dengan status *delivered* (telah diterima) pada pencarian dalam website (*track your package*) JNE tanggal 30 Januari 2022 Pukul 13.44 WIB;
12. Bahwa diterimanya atau diketahui Objek Sengketa tanggal 14 Januari 2022 dan pengajuan keberatan Penggugat yakni tanggal 28 Januari 2022 dan telah diterima tanggal 30 Januari 2022 sehingga pengajuan tersebut masih memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebab diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 11 (sebelas) hari kerja;

Hal 9 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



13. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian keberatan atas Objek Sengketa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.
 14. Bahwa jika dikaitkan dalam perkara *a quo* jangka waktu penyelesaian keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat terhitung tanggal 26 Januari 2022, namu dalam faktanya Tergugat menanggapi/menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut nanti pada tanggal 17 Maret 2022;
 15. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melampaui dan tidak memenuhi syarat jangka waktu dalam penyelesaian keberatan dari Penggugat dalam perkara *a quo*;
- IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:
1. Bahwa Dasar Hukum Kepentingan Penggugat yang dirugikan yakni disandarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:
“ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*”
 2. Bahwa untuk itu secara kasuistis dengan terbitnya Objek Sengketa perlunya Penggugat mendalilkan kepentingan Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat;
 3. Bahwa Penggugat merupakan Ahli waris dari Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc hingga saat ini memiliki kepentingan untuk menanggung biaya penghidupan keluarga, dan dalam hal ini Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dalam menanggung dan membiayai 2 (dua) anggota keluarga yang masing-masing bernama :

Hal 10 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak : Dita Nurdiah Podungge (kuliah);
 - keluarga : Rapi S. Dunggio (mengurus rumah tangga).
4. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sangat berdasar, yakni merujuk Surat Keterangan Penghentian Sementara (SKPPS) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 01 Agustus 2013, yang mana Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc wajib mendapatkan Pembayaran Pensiun Pertama sejumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dengan catatan *“gaji yang bersangkutan masih terus dibayarkan sampai dengan keluarnya SK Pensiun (definitif)”* ;
 5. Bahwa kemudian dalam faktanya jikapun di hitung sejak tahun 2013 hingga gugatan ini di ajukan atau setidaknya hingga diterbitkannya atau diterima Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima gaji yang seyogyanya diterima oleh almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc dan menjadi hak mutlak sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Bahwa jika Penggugat melakukan perhitungan kerugian berdasarkan SKPPS tersebut sejak 01 Agustus 2013 hingga dikeluarkannya Objek Sengketa yakni $8.5 \text{ Tahun} \times 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 3.170.000 = \text{Rp. } 323.340.000,-$ (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 7. Bahwa selanjutnya dalam fakta sejak diterbitkannya SKPPS tersebut di atas hingga dikeluarkannya Objek Sengketa baik Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc maupun Penggugat tidak pernah mendapatkan gaji maupun pembayaran tentang Pensiun serta Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri terhadap Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ataupun Pensiun Janda Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak pensiun ;
 8. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan, sebab Penggugat hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki Penghasilan apapun untuk penghidupan sehari-hari kecuali melalui gaji yang diberikan oleh

Hal 11 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil ;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat merasa sangat dirugikan sebab pada saat Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc meninggal dunia pada bulan januari tahun 2020, dan Penggugat mengajukan untuk mendapatkan Hak Pensiun berupa pembayaran dana pensiun, dana duka, dana korpri yang merupakan hak Penggugat kepada PT. TASPEN dalam kenyataannya ditolak dengan dalih belum ada Surat Keputusan Pensiun atas nama Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ;

10. Bahwa selain dari pada itu Penggugat pun sangat merasa dirugikan sebab sejak setidaknya-tidaknnya tahun 2013 hingga saat ini kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) bulan hingga saat ini gugatan diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan hak gaji maupun hak pensiun yang sudah sepatutnya diterima oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yang sejatinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;

V. Tentang Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa mengenai alasan-alasan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat tentunya berdasar pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan;

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ”

2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan alasan terkait gugatan perkara *a quo* terlebih dahulu Penggugat menyampaikan kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan:

a) Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc adalah suami sah dari Penggugat berdasarkan kutipan akta nikah nomor 91/18/III/1990 dan juga merupakan Pegawai Negeri Sipil di

Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan N.I.P 140238024 ;

- b) Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-20012020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
- c) Bahwa hal ini telah menjadi fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat dahulu bertindak sebagai Pemohon serta Tergugat bertindak sebagai Termohon dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo Nomor: 1 / P / FP / 2021 /PTUN. GTO, tanggal 18 Juni 2021 halaman 26-27 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Termohon, serta telah pula diterima oleh Termohon dan atas Permohonan tersebut Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikarenakan Pemohon sebagai istri sah dari dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc. yang telah meninggal dunia serta telah memiliki kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon selaku Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinajawab serta alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari almarhum dr. Thamrin Podungge, M. Sc berdasarkan akta nikah nomor 191 Tahun 1990 (vide bukti P-3);*

3. Bahwa dengan adanya fakta hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, Penggugat tidak lagi memberikan

Hal 13 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



argumentasi ataupun dalil-dalil yang berlebihan mengenai apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan dalam gugatan *a quo*, perlu Penggugat sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara kronologis diawali sejak pengangkatan Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (suami Penggugat) menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan diuraikan di bawah ini ;
5. Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.6274 tanggal 03-06-1989, Golongan.ruang / TMT : IIIA – 01 Maret 1989, ditetapkan di Jakarta tanggal 03-06-1989 ;
6. Bahwa Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.03.4.1.9889 tanggal 01 Mei 1990, Golongan.ruang / TMT : IIIA – 01 Juni 1990, ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Mei 1990 ;
7. Bahwa selanjutnya pangkat terakhir Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 40/K Tahun 2006, pangkat/golongan ruang.TMT Pembina Utama Madya, IV / d .1 April 2006, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2006;
8. Bahwa selanjutnya penempatan terakhir Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc yakni berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821/BKPAD/SK/1874/2007 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Gorontalo yakni dalam jabatan Staf Khusus Gubernur bidang Kesehatan ;
9. Bahwa kemudian Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc tesaandung perkara hukum dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor

Hal 14 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : 997 K / Pid.Sus / 2014

Tanggal 6 Agustus 2014 dan telah dijalani hingga selesai ;

10. Bahwa sebelum perkara tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc telah mengajukan permohonan Pensiun Dini pada tanggal 23 Januari 2013 dengan alasan menderita penyakit stroke ithernik, penyakit jantung dan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan hal ini telah termuat lengkap dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 1 / P / FP / 2021 /PTUN. GTO;

11. Bahwa mengenai status kepegawaian Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan permohonan fiktif positif dahulu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo Nomor : 1 / P / FP / 2021 /PTUN. GTO, tanggal 18 Juni 2021 yang memiliki amar sebagai berikut :

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon;*
2. *Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
3. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 570.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;*

12. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, diketahui pada tanggal 14 Januari 2022 Tegugat telah menerbitkan Objek Sengketa namun Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi pertimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut melainkan menerbitkan Objek Sengketa yang menurut Penggugat sangat tidaklah berkeadilan dan berkemanusiaan ;

13. Bahwa untuk itu Objek Sengketa menurut Penggugat adalah Tidak Sah dan Batal menurut hukum sebab melanggar ketentuan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Hal 15 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa adapun kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang Tidak Sah di atur berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan di atur berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan :

Pasal 70 Ayat (1)

"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila :

- a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya;*
- c. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang."*

Pasal 71 Ayat (1)

"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. Terdapat kesalahan prosedur;*
- b. Terdapat kesalahan substansi."*

15. Bahwa untuk itu dengan ketentuan tersebut di atas, perlu Penggugat menilik lebih dalam terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat yakni sebagai berikut:

Tentang Masa Pemberlakuan Objek Sengketa:

a. Bahwa mengenai masa pemberlakuan Objek Sengketa terkait dengan Objek Sengketa sangatlah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhitung mulai 6 Agustus 2014 namun ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022, artinya Objek Sengketa Perkara *a quo* telah diberlakukan surut oleh Tergugat, terkesan tidak melalui telaahan hukum yang cermat dan mengesampingkan Asas-Asas hukum. hal ini tidaklah lazim dalam penetapan sebuah surat keputusan. Dalam ketentuan perundang-undangan penetapannya selayaknya berlaku saat ditetapkan atau selang beberapa hari, bulan bahkan tahun. Hal

Hal 16 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



ini sebagaimana dijelaskan oleh Maria Farida Indrati Soeprpto dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: *“Proses dan Teknik Pembentukannya, bahwa suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara, dengan kata lain daya ikat keberlakuan undang-undang yakni berlaku pada tanggal diundangkan atau berlaku beberapa waktu setelah diundangkan”*. Sungguh penetapan surat keputusan ini “sangat menyesatkan” dan “sangat keliru”.

- b. Bahwa diketahui suami Penggugat yakni Almarhum dr. H. Thamrin Podunge, M.Sc telah meninggal dunia pada 12 Januari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-20012020-0001, jika dikaitkan dengan penjelasan di atas sebelumnya bagaimana mungkin pemberlakuan suatu hukum terhadap satu Subjek Hukum (orang perorangan), yang mana subjek hukum tersebut telah meninggal dunia sebelumnya dan Objek Sengketa baru ditetapkan pada 8 (delapan) tahun kemudian, tentunya hal ini sangatlah bertentangan dengan asas profesionalitas sebagaimana asas profesionalitas, nondiskriminatif, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya bagi diri Penggugat;
- c. Bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pun telah menyatakan norma sebagai berikut:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Hal 17 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Jika melihat Objek Sengketa sebagaimana pada poin sebelumnya Penggugat uraikan, bahwa diterbitkan Objek Sengketa tanggal 10 Januari 2022 namun dihitung mulai Tanggal 6 Agustus 2014, hal ini jika Penggugat menelaah unsur pasal tersebut di atas dapat diinterpretasikan Tergugat wajib menetapkan ketika perkara tipikor Nomor 997 K / Pid.Sus / 2014 telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Agustus 2014, telah menjadi keharusan Tergugat menetapkan pemberhentian almarhum dr. H, Thamrin Podungge, M.Sc pada akhir bulan Agustus 2014 dan bukanlah nanti pada tanggal 10 Januari 2022, sehingga perbuatan Tergugat telah menyalahi prosedur yang ditetapkan melalui Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

- d. Bahwa tentunya hal tersebut di atas sangat berdampak dan menimbulkan kerugian pada kepentingan Penggugat sebagai Ahli Waris yang selama perkawinan dengan Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc mengandalkan biaya kehidupan dari gaji selaku Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat melihat masa pemberlakuan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dinyatakan batal demi hukum;

Tentang Jangka Waktu Antara Usul Pemberhentian Dengan Penetapan Objek Sengketa:

- a. Bahwa dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan:

Hal 18 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”.

b. Bahwa dalam pembahasan kali ini Penggugat lebih mengerucutkan pada Pasal 266 Ayat (3) tersebut di atas dan jika dihubungkan dan mencermati konsideran pada Objek Sengketa dalam frasa “menimbang”, Tergugat tidak ada menjelaskan atau menerangkan tentang menerima usulan pemberhentian Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ataupun melakukan pengusulan pemberhentian kepada Presiden Republik Indonesia sebab Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc telah menduduki golongan/pangkat IV d atau Pembina Utama Madya ;

c. Bahwa Penggugat mengangkat persoalan ini disebabkan hal ini menjadi hal utama dalam prosedur untuk menetapkan jenis pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil khususnya suami Penggugat Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc ;

d. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat melihat jangka waktu antara usul pemberhentian dengan penetapan Objek Sengketa yang kabur atau tidak jelas dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dinyatakan batal demi hukum;

Hal 19 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Tentang Cara Penyampaian Objek Sengketa :

- a. Bahwa terdapat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 275 Ayat (1) menyatakan :
“Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan”.
- b. Bahwa hal ini menurut analisis penggugat merupakan suatu ketentuan yang sangat mutlak dan wajib bagi Tergugat serta tidak bisa dihindari sebab dalam kronologisnya perkara *a quo* penyampaian Objek Sengketa telah diberikan kepada ahli waris dari almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (Penggugat);
- c. Bahwa jikapun ketentuan ini dapat disimpangi nantinya, namun hanyalah melalui Putusan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang dapat menentukan berlakunya suatu hukum tetapi hanya berlaku secara khusus dalam hal ini yakni perkara *a quo*, dikarenakan Pengadilan merupakan satu-satunya pengharapan penggugat untuk mendapatkan suatu keadilan yang hakiki dan bersifat *ultimum remedium*;
- d. Bahwa kembali lagi Penggugat menyandingkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Juncto ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengambil pengertian dengan adanya tindakan Tergugat yang menyerahkan Objek Sengketa hanya kepada ahli waris dari almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc untuk itu Tergugat telah menyalahi ketentuan Undang-undang secara prosedural ;
- e. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat melihat cara penyampaian Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur penerbitan suatu

Hal 20 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dinyatakan batal demi hukum;

Tentang Jenis Pemberhentian Yang Berlainan Dengan Dasar Hukum Yang Di Terapkan:

- a. Bahwa pada dasarnya Tergugat menjatuhkan pemberhentian kepada suami Penggugat Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Adapun pengaturan hal ini telah diatur melalui Pasal 247 sampai Pasal 251 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Bahwa namun di dalam konsideran Objek Sengketa frasa “mengingat” telah mencantumkan dasar hukum yakni Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tentunya ini menjadikan kecermatan formal Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa patutlah dipertanyakan sebab jenis Pemberhentian karena melanggar aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sangatlah jauh berbeda apa yang diterapkan dalam Objek Sengketa yakni Pemberhentian karena karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- c. Bahwa jika dilihat norma pemberhentian karena melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil hal ini telah termaktub dalam Pasal 253 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

Hal 21 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga secara prosedural Tergugat telah menyalahi penerbitan Objek Sengketa ;
d. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat melihat pemilihan jenis pemberhentian dan penerapan dasar hukum Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah menyalahi prosedur dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dinyatakan batal demi hukum;

- VI. Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik:

Bahwa tentang Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Bahwa bersesuaian dengan poin di atas, untuk selanjutnya dapat Penggugat jabarkan yakni sebagai berikut:

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum:

1. Bahwa di dalam penjelasan pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Hal 22 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



2. Bahwa kemudian kepastian hukum juga sejalan dengan doktrin dari Prof. Drs. C.S.T. Kansil dalam bukunya kamus istilah aneka hukum yang berbunyi:

“Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis (masuk akal). Dimana menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.”

3. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo tindakan Tergugat dengan tidak memenuhi ketentuan formil penertbitan Objek Sengketa yang melanggar ketentuan mengenai jangka waktu telah terlampaui jauh dimulai dalam penentuan status kepegawaian suami Penggugat maupun ketentuan materil dalam hal mengabaikan permohonan Pemberhentian Berhenti Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu telah terpampang nyata bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kecermatan :

1. Bahwa Asas Kecermatan telah memiliki tafsiran yang termuat di dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan muatan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas juga didukung oleh doktrin Indroharto, S.H. dalam Bukunya Usaha Memahami

Hal 23 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179, yang berbunyi:

“Seorang Pejabat TUN pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan.”

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar asas Kecermatan Formal, dalam arti Tergugat tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat, baik suami Penggugat ataupun Penggugat secara pribadi tidak pernah diundang untuk menyampaikan alasan-alasan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan, mengabaikan kepentingan Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mengambil suatu tindakan yang tidak bersesuaian dengan fakta dalam hal penerbitan Objek Sengketa nanti setelah suami Penggugat telah meninggal dunia kurang lebih dua tahun lamanya, serta tidak mencermati urutan penomoran dalam penggunaan dasar hukum pada Objek Sengketa. Karena bila mengacu pada Asas-asas Peraturan Perundang-undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah menerapkan pertentangan norma dan tidak memenuhi persyaratan formil dalam pemberhentian gaji, sehingga Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang Baik:

1. Bahwa Asas Pelayanan Yang Baik telah memiliki tafsiran yang termuat di dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan muatan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur

Hal 24 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Bahwa Unsur-unsur yang terdapat dalam asas pelayanan yang baik sebagaimana ketentuan tersebut di atas setidaknya-tidaknya memuat tentang:
 - a. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas;
 - b. Sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dapat dipahami yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik, menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan didasarkan pada indicator adanya pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa asas pelayanan yang baik dapat disandingkan pula dengan asas kecermatan, asas fair play yang melarang adanya prasangka dalam penilaian (artinya harus netral dan obyektif) dan manipulasi waktu (artinya harus sesuai dengan prosedur sebenarnya);
5. Bahwa jika dikaitkan dengan perkara *a quo* Tergugat telah melanggar ketentuan asas pelayanan yang baik sebagaimana disandingkan dengan asas kecermatan yang sebelumnya telah diuraikan Penggugat, namun khusus dengan ketentuan kapan waktunya jika pun Tergugat berkehendak menerbitkan Objek Sengketa haruslah sesuai dengan prosedur penerbitan dan bukanlah nanti setelah suami Penggugat telah meninggal dengan jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya, artinya Penggugat telah melihat adanya manipulasi waktu oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

Hal 25 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



1. Bahwa di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

2. Bahwa selanjutnya berhubungan pula dengan ketentuan tersebut di atas, Penggugat melihat adanya tindakan sewenang - wenang (*Willekeur / Irreasonable*) oleh Tergugat sebab bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
 - b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.*
3. Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya perkara *a quo* diawali dari permohonan pensiun dini oleh Almarhum dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc (suami Penggugat) pada tahun 2013 dengan alasan sakit yang diderita, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga penerbitan dalam bentuk keputusan sebagaimana yang diomohonkan tersebut dan berlanjut hingga tahun 2021 atau kurang lebih dalam selang waktu 8 (delapan) tahun;
 4. Bahwa kemudian pada tahun 2021 Penggugat merasa tidak adanya kepastian mengenai status kepegawaian Almarhum dr. H.

Hal 26 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Thamrin Podungge, M.Sc (suami Penggugat) untuk itu Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif kepada YM Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sehingga adanya putusan fiktif positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 1/ P / FP / 2021 PTUN.GTO Tanggal 18 Juni 2021;

5. Bahwa kemudian setelah adanya putusan tersebut, Penggugat pun masih menunggu kepada Tergugat untuk menjalankan Putusan tersebut di atas, namun tidak kunjung adanya pelaksanaan putusan walaupun telah melewati masa 3 (tiga) bulan lamanya. Maka dari hal tersebut Penggugat kembali mengajukan permohonan pelaksanaan putusan fiktif positif tersebut kepada YM Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, barulah setelah hal itu Tergugat akan melakukan suatu tindakan mengenai status kepegawaian suami Penggugat ;
6. Bahwa kemudian adanya keputusan pemberhentian tersebut tidak sesuai harapan oleh Penggugat, namun Tergugat hanya mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* merupakan Objek Sengketa ;
7. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebab:
8. Bahwa di dalam penggunaan dasar hukum Objek Sengketa, tidak terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 1/ P / FP / 2021 PTUN.GTO Tanggal 18 Juni 2021, untuk menunjukkan kewenangan Tergugat dalam menentukan status kepegawaian suami Penggugat ;
9. Bahwa jenis produk hukum yang diwajibkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/ P / FP / 2021 PTUN.GTO Tanggal 18 Juni 2021, tidak bersesuaian dengan yang menjadi Objek Sengketa ;
10. Bahwa dengan demikian sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat melihat Objek Sengketa perkara *a quo*, Tergugat telah

Hal 27 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, untuk itu Penggugat mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat patutlah dinyatakan tidak sah;

Bahwa untuk itu secara keseluruhan mengenai Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Bahwa dengan demikian akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut diatas, maka terbitnya Objek Sengketa harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

VII. PETITUM / TUNTUTAN:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podunge, M.Sc tanggal 10 Januari 2022;

Hal 28 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc tanggal 10 Januari 2022;
4. Membebaskan kepada Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan e-court tanggal 2 Juni 2022, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 Juni 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.GTO kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan TUN Gorontalo

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka Romawi III yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang dikirim pada tanggal 26 Januari 2022 kepada Tergugat dan tanggal 28 Januari 2022 kepada Presiden Republik Indonesia, adalah merupakan upaya administrasi yang dilakukan tidak secara utuh karena bentuk upaya administrasi tidak hanya berupa keberatan administrasi melainkan harus ditindaklanjuti dengan Banding administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :*

Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan, dan
- b. Banding

Hal 29 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena, pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bersifat alternatif melainkan bersifat kumulatif, sehingga poin keberatan dan banding harus terpehuni sebagai bentuk upaya administrasi, sehingga dikarenakan Penggugat belum mengajukan upaya banding maka Penggugat dapat disimpulkan belum sepenuhnya mengajukan upaya Administratif.

HAL MANA, gugatan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi pasal 3 ayat (1) yang menerangkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi*".

Dengan demikian, sebagaimana posita penggugat dan ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negera Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa atas gugatan tersebut karena Penggugat belum mengajukan upaya administrasi, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon untuk dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini serta kiranya dijadikan pertimbangan juga dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.GTO, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam gugatannya akan dijawab atau disanggah oleh Tergugat dalam

Hal 30 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



jawabannya oleh karena sebagian dari pada dalil-dalil gugatan Penggugat hanya bersifat menerangkan, memperjelas serta membenarkan fakta.

4. Bahwa Terkait dengan Objek sengketa yg diberlakukan tanggal 6 Agustus tahun 2014, pada prinsipnya tindakan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". Sehingga Terkait Objek sengketa yang diberlakukan tahun 2014 bermohon ke pihak pengadilan untuk memperoleh Salinan Putusan yang sudah Inkraht;
5. Bahwa terkait dengan tahun penetapan Objek sengketa *a quo* yang ditetapkan tahun 2022, Tergugat dalam hal ini mendasarkan pada proses hasil koordinasi dengan Pihak BKN dalam hal ini sebagai Pembina Kepegawaian, dimana Badan Kepegawaian Daerah melalui Surat Nomor 800/BKD/X/04/2374/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal penjelasan status kepegawaian A.n Alm. Thamrin Podungge terkait Hasil Putusan PTUN Gorontalo, olehnya pihak BKN telah menjawab surat BKD melalui Surat Nomor 17164/B-MP.02.01/SD/DIII/2021 Tanggal 7 Desember 2021 Perihal Penjelasan Status Kepegawaian a.n. Alm. Sdr. Thamrin Podungge Nip. 196205021989031018.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam eksepsi dan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal 31 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2021 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Juni 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/18/III/1990 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 10 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian

Hal 32 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Keberatan kepada Gubernur Gorontalo atas Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr.Thamrin Podungge, M.Sc tertanggal 26 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Keberatan kepada Gubernur Gorontalo atas Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr.Thamrin Podungge, M.Sc tertanggal 26 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Tanda Pengiriman Surat Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia atas Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr.Thamrin Podungge, M.Sc (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-20012020-0001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga Nomor: 7571062001200001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.02.2.4.6274 tertanggal 3 Juni 1989 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.03.3.4.1.9889 tertanggal 1 Mei 1990 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 40/K Tahun 2006 tertanggal 14 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 33 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor: 876.1/BKPG/SKPP/II/2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor: 800/BKD/02/III/550/2022, Perihal: Tanggapan keberatan atas Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama dr.Thamrin Podungge, M.Sc. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Edaran Nomor: 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 28 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 800/BKD/X/04/2374/2021 tertanggal 7 Oktober 2021, Perihal: Penjelasan Status Kepegawaian atas nama Alm.Thamrin Podungge Terkait Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gto (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17164/B-MP.02.01/SD/DIII/2021 tertanggal 7 Desember 2021, Perihal: Penjelasan Status Kepegawaian atas nama Sdr.Thamrin Podungge NIP.196105021989031018

Hal 34 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Salinan Putusan Nomor: 997 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

ZULKIFLI HABIBIE, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Limehe Timur, 29-06-1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Jalan Kenangan RT. 004 RW. 001, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota tengah Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 6 Juli 2022):

- Bahwa saksi yang memproses SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS atas nama dr.Thamrin Podungge, M.Sc;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu saksi memproses SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS atas nama dr. Thamrin Podungge, M.Sc adalah Kasubdit Pembinaan dan Kedudukan Hukum;
- Bahwa saksi tidak lagi menjabat Kasubdit Pembinaan dan Kedudukan Hukum karena jabatan saksi sekarang adalah Analisi Sumber Daya Manusia Aparatur Muda;
- Bahwa saksi tahu kronologis terbitnya objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yaitu bahwa dalam memproses pemberhentian dr. Thamrin Podungge, M.Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil, saksi terlebih dahulu mempelajari Putusan Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dan selanjutnya saksi menyurat ke Pengadilan Negeri Gorontalo untuk meminta Putusan untuk memastikan apakah benar putusan PN Gorontalo sudah inckra atau belum, dan selanjutnya saksi melayangkan surat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi surat yang saksi ajukan Ya ada tanggapan dalam suratnya yang yaitu harus

Hal 35 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b dan d yang berbunyi:

Huruf b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,

Huruf d: Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

- Bahwa saksi tahu bukti T-2 dan T-3;
- Bahwa saksi tahu bukti T-3 benar balasan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa saksi tidak tahu kenaikan gaji karena itu bukan tugas saksi;
- Bahwa saksi dalam memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dr.Thamrin Podunge, M.Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b dan huruf d;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat pernah diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tahun 2014 berdasarkan putusan inckra Pengadilan Negeri Gorontalo, saksi tidak tahu karena saksi belum menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan dan Kedudukan Hukum;
- Bahwa saksi tahu dasar dr.Thamrin Podungge, M,Sc diusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Putusan Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
- Bahwa ada surat tertulis yang dibuat saksi terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dr.Thamrin Podungge, M,Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dr.Thamrin Podungge, M,Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal 36 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



- Bahwa saksi yang membuat bukti T-3 berupa surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo adalah menjelaskan proses penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dr,Thamrin Podungge, M.Sc sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan objek sengketa Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Bahwa saksi tahu yang memproses Surat Keputusan objek sengketa Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Bahwa Penggugat pernah menghadap kepada saksi tahun 2019;
Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya

Hal 37 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti P-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat membantah dalam repliknya yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-14 namun tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-4 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang

Hal 38 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi terkait Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Hal 39 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, tanggal 10 Januari 2022 (*vide* bukti P-2 dan T-1), maka berdasarkan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berwujud penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Gorontalo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Keputusan Gubernur Gorontalo, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditujukan kepada Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, yang namanya tercantum jelas di dalam surat keputusan serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur

Hal 40 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak secara utuh melakukan upaya administratif, karena bentuk upaya administrasi tidak hanya berupa keberatan administrasi melainkan harus ditindaklanjuti dengan Banding administrasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan upaya administratif diatur berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan upaya administratif diatur berdasarkan pasal 2 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 3 Perma 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Hal 41 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif Pegawai ASN diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara:

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya mengatur terkait bentuk upaya administratif keberatan dan banding administratif diatur berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yaitu:

Pasal 3 ayat (1)

- a. Keputusan PPK **selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK**; dan
- b. Keputusan Pejabat.

Pasal 10

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. **pemberhentian sebagai PNS**; dan
- b. **pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tindak lanjut pengajuan upaya hukum banding administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-1 telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:

Hal 42 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/BKD/SK/I/30/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Dr. H. Thamrin Podungge, M.Sc, tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah diperoleh fakta hukum bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas penerbitan objek sengketa *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 dan T-1 serta P-4 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* adalah termasuk sengketa kepegawaian oleh karena itu pelaksanaan upaya administratif didasarkan kepada peraturan dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang apabila mengacu kepada ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa adapun bentuk upaya administratif yang dapat diajukan terhadap objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan dasarnya adalah hanya dalam bentuk banding administratif yang ditujukan kepada BPASN karena objek sengketa *a quo* termasuk dalam ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif tidak puas terhadap keputusan BPASN tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sehingga berdasarkan seluruh fakta persidangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan objek sengketa yang dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Hal 43 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum dan selayaknya dikabulkan oleh Pengadilan;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah dikabulkan, maka terhadap pokok sengketanya sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah cukup mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak dan oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut diterima;

Hal 44 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 332.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Juli 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H. **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BURHAN, S.H.,

Hal 45 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 225.000
- Biaya Panggilan.....	Rp. 37.500
- Biaya PNBP.....	Rp. 20.000
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 332.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal 46 dari 46 hal Putusan No. 6/G/2022/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)